



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1005/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 555/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA WALURAN MANDIRI KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. **DANING, MURI MUSTOA, AGUS GUNAWAN, RINTAN SUNDARI** tanggal **24 November 2020** sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara **TPS 01,02, 08** Kelurahan/Desa **Waluran Mandiri** Kecamatan **Waluran** Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 555/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa **Waluran Mandiri** Kecamatan **Waluran** Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa **Waluran Mandiri** Kecamatan **Waluran** Kabupaten Sukabumi pada
- jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Sdr. **DANING, MURI MUSTOA, AGUS GUNAWAN, RINTAN SUNDARI** tanggal **24 November 2020** sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS **01,02, 08** Kelurahan/Desa **Waluran Mandiri** Kecamatan **Waluran** Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR **555/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020** TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA **WALURAN MANDIRI** KECAMATAN **WALURAN** KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor **555/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020** tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa **Waluran Mandiri** Kecamatan **Waluran** Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, pada Lampiran nama-nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS **01,02, 08**

KEDUA : Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa **Waluran Mandiri** Kecamatan

Waluran Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 555/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa **Waluran Mandiri** Kecamatan **Waluran** Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 28 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WALURAN MANDIRI

Ttd.

(YUDIANSYAH)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1005/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR
555/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA **WALURAN MANDIRI**
KECAMATAN **WALURAN** KABUPATEN SUKABUMI
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
WALURAN MANDIRI KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISWAN	L	KP. CIONDO RT 03 RW 01
2.	BAJAR SURYA	L	KP. SAMARANG RT 02 RW 01
3.	ASTUTI	L	KP. CIONDO RT 03 RW 01
4.	RIFAL HANAPI NURFAUZI	L	KP. CIONDO RT 04 RW 01
5.	IYUS SURYADI	L	KP. CIONDO RT 03 RW 01
6.	HARIS ABDUS SALAM	L	KP. CIONDO RT 04 RW 01
7.	EGA NURMALA SARI	P	KP. CIONDO RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNANDAR	L	KP. BABAKAN RT 05 RW 01
2.	POPON PATIMAH	P	KP. KEBON KACANG RT 06 RW 01
3.	DEWI SARTIKA	P	KP. KEBON KACANG RT 06 RW 01
4.	ALEK EKA CAHYA	L	KP. KEBON KACANG RT 06 RW 01

5.	ARIES SOPYAN	L	KP. BABAKAN RT 05 RW 01
6.	MAYA SOFA	P	KP. KEBON KACANG RT 06 RW 01
7.	TRI HASTUTI	P	KP. KEBON KACANG RT 07 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YANDI	L	KP. WALURAN RT 09 RW 02
2.	PIRMANSYAH	L	KP. PASIR POGOR RT 11 RW 02
3.	HELDI HERDIANA	L	KP. WALURAN RT 09 RW 02
4.	DASEP FIRDAUS	L	KP. WALURAN RT 09 RW 02
5.	GINA KHOERUNISA	P	KP. WALURAN RT 10 RW 02
6.	PUPUT SRI HERYANI	P	KP. WALURAN RT 10 RW 02
7.	RESTU SAPUTRA	L	KP. WALURAN RT 09 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AI SULASTRI	P	KP. PASIR POGOR RT 11 RW 02
2.	SIGIT INDRA GUMELAR	L	KP. PASIR POGOR RT 11 RW 02
3.	SOBARIAH	P	KP. SUKASARI RT 13 RW 02
4.	IKA	P	KP. PASIR POGOR RT 11 RW 02
5.	AGIS IRHAM	L	KP. PASIR POGOR RT 11 RW 02
6.	ISMIATI LUTPIAH	P	KP. LEMBUR SAWAH RT 12 RW 02
7.	CUCU RAHAYU	P	KP. LEMBUR SAWAH RT 12 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELI YULIA	P	KP. LEMBUR SAWAH RT 12 RW 02
2.	SYAMSUL ARIPIIN	L	KP. LEMBUR SAWAH RT 12 RW 02
3.	RESI RESTIA	P	KP. PASIR POGOR RT 11 RW 02
4.	RINI HILMIATI FAUZIAH	P	KP. LEMBUR SAWAH RT 12 RW 02
5.	DIDA RAHMAWATI	P	KP. PASIR POGOR RT 11 RW 02
6.	FARIZ NUGRAHA	L	KP. LEMBUR SAWAH RT 12 RW 02
7.	ERLIN ERLIANA	P	KP. PASIR POGOR RT 11 RW 02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZKI	L	KP. WALURAN RT 09 RW 02
2.	INDRI MAYA ULVA	P	KP. CIMULANG RT 17 RW 03
3.	TEGUH	L	KP. GIRI ASIH RT 19 RW 03
4.	AAS ASIH	P	KP. GIRI ASIH RT 19 RW 03
5.	TEDI MAULANA F	L	KP. CIMULANG RT 17 RW 03
6.	SAHRIANA NASUTION	P	KP. GIRI ASIH RT 19 RW 03
7.	ILYAS	L	KP. GIRI ASIH, RT.19/003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE ANUGRAH	L	KP. TAMIANG LEGA RT 22 RW 04
2.	IBNU	L	KP. SINAGAR RT 20 RW 04
3.	HENI SUSILAWATI	P	KP. SINAGAR RT 21 RW 04
4.	ACEP PUJI	L	KP. TAMIANG LEGA RT 22 RW 04
5.	SITI ULFA	P	KP. TAMIANG LEGA RT 22 RW 04
6.	AYU NUR SOLIHAT	P	KP. SINAGAR RT 21 RW 04
7.	SUPARMAN	L	KP. SINAGAR RT 20 RW 04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIAN	L	KP. CIKOJA, RT. 023 RW 004
2.	YUSNIAWATI	P	KP. PASIR DALEM RT 27 RW 04
3.	TATANG SUTARMAN	L	KP. CIKOJA RT 24 RW 04
4.	YENTI	P	KP. CIKOJA RT 23 RW 04
5.	DEDEN SAPRUDIN	L	KP. CIKOJA RT 23 RW 04
6.	AHMAD SOPIULOH	L	KP. CIKOJA RT 23 RW 04
7.	AHMAD TORIQ	L	KP. LEMBUR SAWAH RT 12 RW 02

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIRMAN NURJANA	L	KP. GIRI ASIH, RT.19/003
2.	MUSTIKA SAILA	P	KP. LEMBUR SAWAH RT 12 RW 02
3.	AI ROSANTI	P	KP. CIDAHU, RT 28/004
4.	WULAN PURNAMA	P	KP. CIDAHU, RT 26/004
5.	MUHLAS	L	KP. CIDAHU RT 25 RW 04
6.	WAWAN	L	KP. CIDAHU RT 26 RW 04
7.	DIAN HERAWAN	L	KP. WALURAN RT 09 RW 02

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 28 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA WALURAN MANDIRI

Ttd.

(YUDIANSYAH)

